



**PENETAPAN**

**Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kds**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan dari :

**KHAIRANI DIAN ANISA**, NIK: 3319026010950001, Tempat/tgl lahir: Kudus, 20-10-1995, Jenis kelamin : Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, kewarganegaraan: WNI, status perkawinan: belum kawin, bertempat tinggal di Kelurahan Mlati Norowito Rt. 02/Rw. 03, Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWI HADIANTO, SH, WAHYUDI TRESNO WIDODO, SH, KUSWANDI, SH dan IMANTAKA ADHI NUR LAFINDA, SH, semuanya Advokat, yang bergabung pada Kantor Advokat/Pengacara DWI HADIANTO, SH & REKAN , beralamat kantor di Desa Pasuruhan Lor Rt. 02/Rw. 01, Kec. Jati, Kab. Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 22 Januari 2024;

selanjutnya disebut ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah memeriksa surat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Januari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 16 Januari 2024 dengan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kds, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak tunggal dari pasangan suami istri bernama ABDULLAH dan SITI MULYATI;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama SITI MULYATI telah meninggal dunia, sedangkan Bapak Pemohon yang bernama ABDULLAH masih hidup sampai dengan sekarang;

3. Bahwa nama SITI MULYATI telah tercantum di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 242/TP/1996, Kartu Keluarga (KK) nomor : 3319022507058278, Surat Keterangan Kematian No. 474.3/47/VII/2001;

4. Bahwa SITI MULYATI meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang terletak di Kelurahan Mlati Norowito, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus sebagaimana tercatat di Letter C Kelurahan Mlati Norowito Nomor : 889, Nomor persil : 57, Kelas D.II seluas kurang lebih 600 m<sup>2</sup> atas nama:

DJAMAL CS

KARSANAH

ENDANG

5. Bahwa berdasarkan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon serta diketahui dan ditandatangani oleh saksi – saksi serta Lurah Mlati Norowito, nama SITI MULYATI yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 242/TP/1996, Kartu Keluarga (KK) nomor : 3319022507058278, Surat Keterangan Kematian No. 474.3/47/VII/2001 dan nama KARSANAH yang tercantum di Letter C Kelurahan Mlati Norowito Nomor : 889, Nomor persil : 57, Kelas D.II seluas kurang lebih 600 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Mlati Norowito, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus adalah **satu orang yang sama**;

6. Bahwa alasan Pemohon memohon untuk menetapkan dua nama ibu pemohon yakni SITI MULYATI dan KARSANAH adalah satu orang yang sama adalah untuk melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan proses pembuatan sertifikat Hak Milik sehubungan dengan tanah peninggalan sebagaimana pada posita nomor 4 (empat) diatas;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil – dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kudus c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan selanjutnya menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Ibu Pemohon yakni SITI MULYATI yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 242/TP/1996, Kartu Keluarga (KK) nomor : 3319022507058278, Surat Keterangan Kematian No.

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/47/VII/2001 dan nama Ibu Pemohon yakni KARSANAH yang tercantum di Letter C Kelurahan Mlati Norowito Nomor : 889, Nomor persil : 57, Kelas D.II seluas kurang lebih 600 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Mlati Norowito, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus adalah **satu orang yang sama**;

3. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Kuasa Pemohon menyatakan terdapat perubahan yaitu berupa penambahan dokumen berupa tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Khairani Dian Anisa, diberi tanda P-1 ;
2. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran nomor : 242/TP/1996 atas nama Khairani Dian Anisa, diberi tanda P-2 ;
3. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian No.474.3/47/VII/2001 atas nama Siti Mulyati tertanggal 18 Juni 2001, diberi tanda P-3 ;
4. Foto kopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3319022507058278 atas nama Kepala Keluarga Abdullah, diberi tanda P-4 ;
5. Foto kopi dari foto kopi Letter C N0.889 atas nama Djamel cs 1. Karsanah, 2. Endang, diberi tanda P-5 ;
6. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tanggal 9 Januari 2024, diberi tanda P-6 ;
7. Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tanggal 24 Januari 2024, diberi tanda P-7;

Menimbang terhadap bukti surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya, kecuali bukti surat P-5 berupa foto kopi dari foto kopi;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Rejeki Murniasih, Mukayanah dan Sutris yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rejeki Murniasih:
  - Bahwa pemohon adalah anak kandung yang kesatu dari kakak kandung saksi yang bernama Siti Mulyati yang sudah meninggal

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kds.



pada tahun 2001 karena sakit dengan suaminya yang bernama Abdullah;

- Bahwa Setahu saksi bisa ada nama Karsanah itu dari cerita bapak ibu saksi yang pada saat itu memanggil Siti Mulyati dengan panggilan nduk Nah, yang menurut cerita Siti Mulyati saat kecil sering sakit-sakitan dan mitos orang Jawa penyebab sakit karena keberatan nama yang kemudian nama tersebut diganti menjadi Karsanah tetapi tidak diaktakan pada saat itu;
- Bahwa Saksi memanggilnya dengan mbak Mul, karena sakitnya pada waktu kecil saja dan saat sudah dewasa tetap dipanggil Siti Mulyati;
- Bahwa Sehubungan dengan hal tersebut ada warisan tanah dari almarhum bapak saksi Letter C yang akan kita pecah dan membuat sertipikat atas nama Khairani, saksi dan kakak saksi Sri Endah Wahyuni dan dibawa ke Notaris tidak bisa karena ada perbedaan nama pada Letter C dengan yang diakte dan KTP dengan nama Sri Mulyati kemudian kami disarankan untuk mengajukan penetapan nama pada satu orang yang sama di Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi mengetahui ada perbedaan nama pada saat kita ke notaris karena ada warisan tanah dari almarhum bapak saksi Letter C yang akan kita pecah dan membuat sertipikat atas nama Khairani, dari Notaris tidak bisa karena ada perbedaan nama pada Letter C dengan yang diakte dan KTP dengan nama Sri Mulyati;
- Bahwa Kami enam bersaudara tinggal sejak kecil di Mlatinorowito dan yang nomor 1 bernama Siti Mulyati yang sudah meninggal, nomor 2 Endang Setyo Bekti yang sudah meninggal, nomor 3 Bambang Setyo Bekti yang sudah meninggal, nomor 4 Endah Setyo Murni, nomor 5 Sri Endah Wahyuni dan nomor 6 saksi sendiri dan setahu saksi, saksi tidak punya saudara kandung bernama Karsanah yang saksi punya kakak kandung saksi bernama Siti Mulyati;
- Bahwa Saksi mendapatkan Letter C dari pihak kelurahan dan semua data baik akte dan KTP itu tidak sama namanya dengan yang ada pada Letter C;
- Bahwa Pada saat itu dari pihak desa menyampaikan bahwa ahli warisnya bernama Siti Mulyati sedangkan nama Karsanah hanya nama panggilan saja jadi itu merupakan nama satu orang yang



sama dan desa menyerahkan surat pengantar bahwa Karsanah dan Siti Mulyati itu satu orang yang sama;

- Bahwa Letter C tersebut merupakan harta peninggalan almarhum bapak saksi Djamal dan dalam Letter C tersebut tercantum nama bapak saksi Djamal, dan nama kakak kandung saksi yang tertulis Karsanah dan Endang;

2. Saksi Mukayannah:

- Bahwa Saksi kenal dan mengetahui karena saksi sebagai perangkat desa yang pada saat itu pemohon datang dan meminta surat permohonan tentang satu orang yang sama tetap berbeda namanya;

- Bahwa Untuk hal tersebut saksi mendengar dan melihat dari pernyataan pemohon sendiri bahwa nama tersebut satu orang yang sama tetapi dengan nama yang berbeda, dahulu Karsanah sekarang Siti Mulyati;;

- Bahwa Orang desa tidak ada yang datang karena pada saat itu ada saksi tetangga pemohon yang ikut dan membenarkan keterangan mengenai nama tersebut;

- Bahwa pada saat itu pemohon datang dan meminta surat permohonan tentang satu orang yang sama tetap berbeda namanya kami mengecek kebenaran Letter C terlebih dahulu mengecek mengenai silsilah dari bapak Djamal dan keluarganya, dari RT, RW dan setelah kami cek itu Karsanah dan Siti Mulyati benar satu orang yang sama;

3. Saksi Sutris:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Ibu Pemohon karena sudah lama menjadi tetangga sejak saksi masih di sekolah dasar;

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari suami isteri yang bernama Abdullah dan Siti Mulyati, untuk bapak pemohon masih hidup sedangkan ibu pemohon sudah meninggal ditahun 2001 karena sakit;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohoan ini setahu saksi karena ada nama yang tidak sama, setahu saksi pada waktu kecil ibu Siti Mulyati sering sakit-sakitan kemudian namanya diganti menjadi Karsanah oleh orang tuanya;



- Bahwa saksi sendiri kenal Namanya Siti Mulyati dan dimasyarakat tidak ada yang memanggil dengan Karsanah tetapi tetap dengan nama Siti Mulyati atau bu Mul;
- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ada nama yang tidak sama, setahu saksi pada waktu kecil ibunya bu Siti Mulyati sering main kerumah saksi dan bercerita kalau Siti Mulyati sering sakit-sakitan kemudian namanya diganti menjadi Karsanah oleh orang tuanya biar tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap serta dipandang telah termasuk dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Kudus agar pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan nama SITI MULYATI dan KARSANAH merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa dalil pokok permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yang kemudian terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materil sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan, maka keterangan saksi yang diajukan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan petitum Nomor 1 maka harus dibuktikan terlebih dahulu petitum Nomor 2 dan 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama harus dilakukan berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) (P-1 dan P-4) terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Mlati Norowito Rt. 02/Rw. 03,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kota Kudus, Kab. Kudus yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kudus;

Menimbang, bahwa di persidangan didapat fakta hukum berupa bahwa ibu Pemohon ibu Pemohon merupakan anak pertama sebagaimana bukti surat pernyataan tertanggal 24 Januari 2024 (P-7) yang diberi nama lahir Siti Mulyati namun saat masih kecil ibu saksi memanggilnya dengan nama Karsanah karena kakak saksi sering sakit-sakitan namun perubahan nama tersebut tidak dilakukan secara hukum, hanya panggilan orang tua saja dan saat itu orang tua saksi Rejeki dan ibu Pemohon mencatatkan nama ibu Pemohon pada letter C Desa dengan nama Karsana sebagaimana bukti P-5 berupa Letter C No. 889 atas nama Djamal, dan oleh karena ibu Pemohon sudah meninggal dunia sebagaimana bukti P-3 berupa surat kematian atas nama Ibu kandung Pemohon maka Pemohon maju menggantikan posisi ibu kandung Pemohon dan saudara kandung ibu Pemohon berkehendak membagi waris atas harta waris sebagaimana letter C No. 889 tersebut;

Menimbang bahwa meskipun nama Ibu Kandung Pemohon dirubah menjadi Karsanah karena sakit-sakitan namun nama dalam dokumen administrasi tetap menggunakan nama lahir yang diberikan oleh orang tua kandung ibu Pemohon yaitu Siti Mulyati;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan nama antara dokumen kependudukan yang tertulis SITI MULYATI sedangkan dalam Letter C No. 889 tertulis KARSANAH namun nama yang berbeda tersebut merupakan orang yang sama yaitu Ibu Kandung Pemohon dan dibenarkan dalam surat pernyataan yang dibuat oleh saudara-saudara Kandung dari Ibu Pemohon, maka dengan demikian Petitum angka 2 permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Nomor 2 dikabulkan maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya sebagaimana petitum angka 1;

Menimbang bahwa terhadap surat bukti lain yang tidak memiliki relevansi langsung atas permohonan Pemohon, haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kds.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama SITI MULYATI dan KARSANAH adalah merupakan subjek hukum yang sama yaitu KARSANAH sesuai nama yang tertera dalam Letter C Nomor 889 Kelurahan Mlati Norowito Nomor : 889, Nomor persil : 57, Kelas D.II seluas kurang lebih 600 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Mlati Norowito, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus;
3. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp179.500,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Lanora Siregar, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ida Rachmawati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

t.t.d

**Ida Rachmawati, S.H**

Hakim,

t.t.d

**Lanora Siregar, S.H., M.H**

### Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
ATK	: Rp	75.000,00
Penggandaan	: Rp	4.500,00
PNBP	: Rp	10.000,00
Sumpah	: Rp	40.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	179.500,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Kds.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)